

BAB I

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Seiring dengan laju pembangunan disegala bidang yang dapat kita saksikan akhir-akhir ini di kehidupan lingkungan sekitar, kita merasakan masih adanya kekurangan, di bidang pembangunan mental spiritual yaitu pembangunan serta penghayatan terhadap ajaran agama Islam itu sendiri. Keadaan ini menimbulkan masalah baru bagi kehidupan serta ketentraman para remaja ataupun generasi muda lainnya. Mereka mudah terpengaruh oleh hal-hal yang dapat merusak masa depan.¹ Keadaan ini dalam Islam telah memberikan sesuatu yang lengkap dan terinci, bagaimana cara untuk menghindari masalah tersebut.

Remaja merupakan generasi yang sangat berpengaruh dalam menciptakan cita-cita suatu bangsa, sebagai generasi penerus bangsa dan generasi yang diharapkan oleh suatu bangsa bisa merubah keadaan bangsanya menjadi sebuah bangsa yang menjadi lebih baik. Namun keadaan remaja saat sekarang ini cukup memprihatinkan, hal ini dapat di lihat berdasarkan kondisi remaja yang cenderung lebih bebas dan jarang meperhatikan nilai moral serta akhlak yang terkandung dalam setiap perbuatan yang telah mereka lakukan. Remaja

¹ Kartini Kartono, *Patologi Sosial jilid 2 Kenakalan Remaja*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.2010), h. 24

memiliki sifat yang juga cenderung agresif, emosi kurang ppstabil, dan tidak bisa menahan dorongan nafsu.

Dimana-mana orang sangat sibuk memikirkan remaja dan bertanya apa yang dimaksud dengan remaja, umur berapa anak atau orang dianggap remaja? Apa kesukaran atau masalahnya? Bagaimana mengatasi kesukaran tersebut? Mengapa remaja menjadi nakal dan bagaimana cara mengatasinya? Inilah yang menjadi masalah penting dari sekian masalah remaja. Masa remaja merupakan suatu tahap kehidupan yang bersifat peralihan dan tidak mantap. Dimana masa beralihnya dari anak-anak menuju masa remaja.

Pada umur 11 hingga 21 tahun ia dikatakan remaja.² Rentan waktu usia ini biasanya dibedakan atas tiga hal, yaitu masa remaja awal pada usia 11-15 tahun, masa remaja pertengahan 15-17 tahun, serta remaja akhir 17-21 tahun. Remaja pada hakekatnya sedang berjuang untuk menemukan dirinya sendiri, jika dihadapkan pada keadaan luar atau lingkungan yang kurang serasi penuh kontradiksi dan labil, maka akan mudahlah mereka jatuh pada kesengsaraan batin, hidup penuh kecemasan, ketidakpastian dan kebimbangan.³ Hal ini ditandai dengan adanya beragam macam kenakalan remaja yang semakin hari semakin meningkat. Berdasarkan hasil pengamatan sementara di lapangan, hampir disetiap Kelurahan

² AhmadKholid, *Tahap Perkembangan Remaja*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), h. 42

³ Moersintowati dkk, *Tumbuh Kembang Anak dan Remaja*, (Jakarta: Ikatan Dokter Anak Indonesia, 2005), h. 102

dalam Kecamatan ini terdapat beragam remaja yang mengkonsumsi zat adiktif.

Zat adiktif merupakan obat serta bahan aktif yang apabila dikonsumsi oleh organisme hidup dapat menyebabkan kerja fisiologi serta menimbulkan ketergantungan atau adiksi yang sulit dihentikan dan berefek ingin menggunakannya secara terus-menerus, jika dihentikan dapat memberi efek lelah luar biasa atau rasa sakit luar biasa, atau dapat dikatakan bahwa zat adiktif yakni zat yang bukan narkotika dan psikotropika tetapi menimbulkan ketagihan, seperti kopi, rokok, minuman beralkohol miras, tuak dan lain-lain.

Permasalahan penyalahgunaan zat adiktif di kalangan pemuda dan remaja saat ini menjadi perhatian serius di berbagai daerah di Indonesia, termasuk di Kabupaten Bengkulu Selatan yang memiliki luas wilayah 186,10 km² dan penduduk 171,463 ribu jiwa yang terdiri dari laki-laki 87.297 jiwa dan perempuan 84.166 jiwa, golongan penduduk anak remaja laki-laki umur 15-19 tahun 7,432,0 ribu, dan golongan anak remaja perempuan umur 15-19 tahun 7,019,0 ribu ,pada tahun 2024. Proporsi penduduk yang berpendidikan D1 dan D2 sejumlah 0,53% sedangkan D3 1,43% , kemudian penduduk berpendidikan S1 mencapai 6,62%, S2 0,35% dan S3 0,005%. Selanjutnya , proporsi penduduk dengan tamatan SMA sebesar 24,98%, lulusan SMP dan SD masing-masing 14,46% dan 15,48%, sementara itu ada

11,51% penduduk kabupaten Bengkulu Selatan yang belum tamat SD .

Adapun penduduk yang tidak/belum sekolah sejumlah 24,65%. Penduduk asli mayoritas di kabupaten Bengkulu Selatan adalah suku Serawai⁴. Kabupaten Bengkulu Selatan sendiri merupakan pecahan dari Provinsi Bengkulu merupakan kabupaten induk yang di pecah menjadi tiga yaitu seluma, manna, kaur dan Kabupaten Bengkulu Selatan yang terdiri dari 11 kecamatan yaitu Air Nipis, Bunga Mas, Kedurang, Kedurang Ilir, Kota Manna, Manna, Pasar Manna, Pino, Pino Raya, Seginim,Ulu Manna⁵. Adapun fokus pada penelitian ini adalah di lingkungan Kota Manna saja karena yang sering terjadi angka kejadian mabuk-mabuk an itu adalah pemuda yang berumur 15-19 tahun di Kota Manna.

1.1 Daftar Tabel Jenis Zat Adiktif Yang Disalahgunakan Oleh Remaja Di Kabupaten Bengkulu Selatan

No	Jenis Narkotika Psikotropika dan Zat Adiktif	Persentase
1.	Minuman Tuak	75%
2.	Miras Lokal	30%
3.	Rokok/Vape	85%

⁴ Irfan Fadhlurrahman:Persentase penduduk Kabupaten Bengkulu Selatan Menurut jenjang pendidikan (Juni 2024)

⁵Indonesia:Badan Pusat Statistika Kabupaten Bengkulu Selatan(<http://bengkuluselatankab.bps.go.id/>)

4.	Samcodin	55%
----	----------	-----

1.2 Daftar Tabel Pengedaran Zat Adiktif Di Kabupaten Bengkulu Selatan

No	Nama /Inisia 1	Usia	Lokasi/Alamat	Barang Bukti	Jenis
1.	Mf	44	Jl. Duayu, Ketapan g Besar Pasar Manna	250 Butir Samcodin	Obat Batuk
2.	Ht	56	Jl. M.Taha, Pasar Manna	19 Botol Anggur Merah,	Alkohol/Mir as
3.	Aw	35	Jl. Fatmawati Kel. Kampung Baru, Kota Manna	1.530 butir Samcodin	Obat Batuk

1.3 Daftar Tabel Penyalahgunaan Zat Adiktif Di Kabupaten Bengkulu Selatan

No	Nama	Umur	Lokasi	Jenis Zat
1.	RA	39	Tj. Mulia, Pasar Manna	Alkohol/Miras
2.	DS	43	-	Samcodin

3.	YA	26	-	Sabu
4.	JA	-	Dermaga Pasar Bawah	Anggur Merah, Vape
5.	ATS	-	Kel. Pasar Bawah	Minuman Tuak
6.	HL	44	Pasar Baru, Kota Manna	Miras

Fenomena ini semakin meresahkan karena melibatkan pelajar dan remaja sekolah yang terjerumus dalam perilaku konsumsi minuman beralkohol seperti tuak, miras, dan sejenisnya. Kebiasaan ini tidak hanya berdampak buruk pada kesehatan fisik dan mental para pemuda, tetapi juga mengakibatkan menurunnya moral, etika, serta prestasi akademik di sekolah. Kondisi ini memerlukan perhatian serius dari pemerintah daerah untuk menanggulangi penyalahgunaan zat adiktif melalui kebijakan yang komprehensif dan implementasi yang efektif. Pemerintah Kabupaten Bengkulu Selatan telah mengeluarkan Peraturan Bupati (Perbup) No. 13 Tahun 2023 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Sosial. Yang di atur pada pasal 17 huruf j tentang pelaksanaan koordinasi dan kerjasama pengelolaan data pelayanan sosial korban penyalahgunaan NAPZA.

Pemerintah Kabupaten Bengkulu Selatan telah merespon persoalan ini dengan menertibkan Peraturan Bupati No 13

Tahun 2023 tentang susunan organisasi dinas sosial, yang mengatur Pelaksanaan dan Koordinasi dan Kerja sama dalam pelayanan sosial korban Penyalahgunaan Zat Adiktif. Namun berdasarkan hasil temuan lapangan, Implementasi Peraturan Bupati tersebut sudah berjalan namun belum terlalu optimal. Hal ini disebabkan oleh kurangnya sumber daya manusia, minimnya fasilitas pendukung, serta lemahnya koordinasi antar instansi yang terlibat.

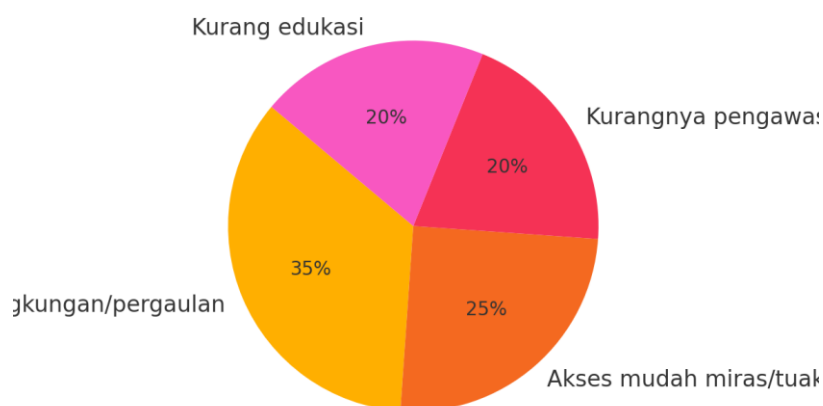
Dari perspektif Fiqh siyasah kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah harus berlandaskan prinsip-prinsip pemerintahan yang baik, adil, dan berorientasi pada kemaslahatan umat. Fiqh Siyasah menekankan pentingnya kebijakan yang tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga mempertimbangkan aspek moral dan nilai-nilai keislaman dalam penyelenggaraan pemerintahan. Oleh karena itu, implementasi Perbup No. 13 Tahun 2023 perlu dikaji dalam konteks bagaimana kebijakan ini dapat memberikan kontribusi dalam membentuk generasi muda yang bebas dari penyalahgunaan zat adiktif dan memiliki akhlak yang baik.

Data lapangan menunjukkan bahwa konsumsi minuman beralkohol di kalangan pemuda Kota Manna semakin meningkat dalam beberapa tahun terakhir. Faktor-faktor yang melatarbelakangi permasalahan ini cukup kompleks, mulai dari pengaruh pergaulan, lingkungan sosial, minimnya pengawasan orang tua, hingga kurangnya pemahaman akan bahaya dari

penyalahgunaan zat adiktif.⁶ Hal ini diperburuk dengan akses yang relatif mudah terhadap minuman beralkohol seperti tuak dan miras di lingkungan masyarakat. Oleh karena itu, intervensi kebijakan melalui program rehabilitasi yang dilaksanakan oleh Dinas Sosial menjadi sangat penting untuk menanggulangi persoalan ini.

Faktor penyebab Penyalahgunaan Zat Adiktif :

Faktor Penyebab Penyalahgunaan Zat Adiktif



Pemimpin adalah sosok yang memiliki peran penting dalam setiap masyarakat dan organisasi. Dalam Islam, pemimpin disebut ulul amri yang memiliki tugas, kewajiban, dan tanggung jawab yang sangat besar terhadap umatnya. Dalam Al-Qur'an, banyak ayat yang menjelaskan tentang pentingnya peran pemimpin. Salah satunya ayat Al-Qur'an surah Shad ayat 26:

⁶ Dinas Kesehatan kota Manna.(2022).Laporan Tahunan kasus keracunan minuman beralkohol.kota Manna:Dinas Kesehatan kota Manna.

عَنْ فَيْضِكَ الْهَوَى تَتَّبِعْ وَلَا بِالْحَقِّ النَّاسِ بَيْنَ فَاحِكُمْ الْأَرْضِ فِي خَلِيفَةً جَعَلْنَاكَ إِنَّا يَدَاوُدُ
 ٢٦ ○ الْحِسَابِ يَوْمَ نَسُوا بِمَا ُ شَدِيدٌ عَذَابٌ لَهُمْ اللَّهُ سَبِيلٌ عَنْ يَضِلُّونَ الَّذِينَ إِنَّ اللَّهَ سَبِيلٌ

Artinya: "(Allah berfirman,) "Wahai Daud, sesungguhnya Kami menjadikanmu khalifah (penguasa) di bumi. Maka, berilah keputusan (perkara) di antara manusia dengan hak dan janganlah mengikuti hawa nafsu karena akan menyesatkan engkau dari jalan Allah. Sesungguhnya orang-orang yang sesat dari jalan Allah akan mendapat azab yang berat, karena mereka melupakan hari perhitungan⁷

Peredaran minuman keras (miras) di Kabupaten Bengkulu Selatan, khususnya di Kota Manna, telah menjadi isu yang meresahkan masyarakat. Keluhan warga mengenai maraknya konsumsi miras dan meningkatnya kenakalan remaja sering disampaikan kepada pihak kepolisian. Polres Bengkulu Selatan di Desa Padang Niur, warga mengungkapkan kekhawatiran mereka terhadap dampak negatif miras, seperti potensi terjadinya penganiayaan, perusakan, dan pencurian oleh individu yang berada di bawah pengaruh alkohol.

Permasalahan konsumsi minuman keras (miras) di kalangan remaja di Kota Manna, Kabupaten Bengkulu Selatan, telah menjadi isu yang memprihatinkan. Meskipun data spesifik mengenai prevalensi konsumsi miras di kalangan anak-anak di Kota Manna terbatas, beberapa temuan dan laporan menunjukkan adanya peningkatan aktivitas tersebut.

⁷ Rahma Ambar Nabilah: Dalil tentang pemimpin menurut Al-Qur'an dan Hadist.

Menurut laporan dari Rakyat Bengkulu Digital, pada Desember 2020, aparat kepolisian menemukan 85 liter tuak dalam ember dan jerigen di Kelurahan Ibul, Kecamatan Kota Manna. Penemuan ini mengindikasikan bahwa peredaran miras cukup signifikan di wilayah tersebut, yang dapat mempengaruhi aksesibilitas bagi remaja. Pentingnya penelitian ini terletak pada urgensi untuk mencari solusi yang efektif dalam mengatasi permasalahan penyalahgunaan zat adiktif di kalangan pemuda dan remaja.⁸ Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi kebijakan yang lebih baik bagi pemerintah daerah dalam rangka meningkatkan efektivitas program rehabilitasi serta memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya di bidang ilmu sosial.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka peneliti tertarik untuk meneliti **“Implementasi Peraturan Bupati Nomor 13 Tahun 2023 Tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Sosial Pada Pasal 17 Huruf J Tentang Pelaksanaan Koordinasi Dan Kerja Sama Pengelolaan Data Pelayanan Korban Penyalahgunaan NAPZA/ Zat Adiktif Di Kabupaten Bengkulu Selatan Perpektif Fiqh Siyasaḥ”**

Batasan Masalah

Berdasarkan rumusan masalah diatas, batasan masalah penting bagi penulis untuk mempermudah melakukan

⁸ Sofia Yuliawati, Polresta Bengkulu Desember 2024

penelitian. Dengan ini penulis perlu memberikan batasan masalah. Adapun batasan masalah dalam penelitian ini yaitu. Penulis ingin memfokuskan pada masyarakat di Bengkulu Selatan yaitu dikota manna kabupaten Bengkulu Selatan.

Rumusan Masalah

1. Bagaimana Implementasi Peraturan Bupati Nomor 13 Tahun 2023 Tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Sosial Pada Pasal 17 Huruf J Tentang Pelaksanaan Koordinasi Dan Kerja Sama Pengelolaan Data Pelayanan Korban Penyalahgunaan NAPZA/ Zat Adiktif Di Kabupaten Bengkulu Selatan?
2. Bagaimana Implementasi Peraturan Bupati Nomor 13 Tahun 2023 Tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Sosial Pada Pasal 17 Huruf J Tentang Pelaksanaan Koordinasi Dan Kerja Sama Pengelolaan Data Pelayanan Korban Penyalahgunaan NAPZA/ Zat Adiktif Di Kabupaten Bengkulu Selatan Perpektif Fiqh Siyasah?

D. Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisis Implementasi Peraturan Bupati Nomor 13 Tahun 2023 Tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Sosial Pada Pasal 17 Huruf J Tentang Pelaksanaan Koordinasi Dan Kerja Sama Pengelolaan Data Pelayanan Korban Penyalahgunaan NAPZA/ Zat Adiktif Di Kabupaten Bengkulu Selatan.

2. Untuk menganalisis Implementasi Peraturan Bupati Nomor 13 Tahun 2023 Tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Sosial Pada Pasal 17 Huruf J Tentang Pelaksanaan Koordinasi Dan Kerja Sama Pengelolaan Data Pelayanan Korban Penyalahgunaan NAPZA/ Zat Adiktif Di Kabupaten Bengkulu Selatan Perpektif Fiqh Siyash.

E. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian ini yang dapat berguna antara lain sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

Diharapkan penelitian yang akan dilakukan ini dapat memberikan sumbangan baik berupa pemikiran, manfaat, dan kontribusi bagi pengembangan ilmu pengetahuan yang berkaitan dengan penyalahgunaan Zat Adiktif pada masyarakat khususnya dikota Manna Kabupaten Bengkulu Selatan . Selain itu penelitian ini juga diharapkan dapat dijadikan sumber informasi bagi para peneliti-peneliti selanjutnya dengan tema sejenis

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan mampu menjadi bahan evaluasi terhadap program pemerintah dalam mengembangkan kebijakan selanjutnya. serta Penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan informasi bagi pembaca, masyarakat dan bahan masukan bagi pemerintah setempat terkait

Penyalahgunaan Zat Adiktif pada masyarakat khususnya di kota Manna kabupaten Bengkulu Selatan.

F. Penelitian Terdahulu

Berdasarkan data yang peneliti dapatkan, sejauh ini penelitian mengenai Penyalahgunaan Zat Adiktif di Kota Manna khususnya dilingkungan fakultas syariah UINFAS BENGKULU belum pernah dilakukan. Adapun karya lain yang mendukung penelitian ini adalah skripsi-skripsi dan jurnal mengenai Rehabilitasi Penyalahgunaan Zat Adiktif. Berikut adalah beberapa hasil penelitian terkait dengan penelitian ini :

Penelitian Pertama, Skripsi oleh Tatas Nur Arifin, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Brawijaya pada tahun 2013 yang berjudul: "Implementasi Rehabilitasi Pecandu Narkotika dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Sebagai Upaya Non Penal badan Narkotika Nasional". Pada skripsi ini, mengangkat permasalahan tentang implementasi rehabilitasi bagi pecandu narkotika yang terdapat dalam pasal di Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yakni hak yang didapat oleh pecandu narkotika sebagai upaya non penal Badan Narkotika Nasional dalam penanganan masalah penyalahgunaan narkotika, dan institusi penerima

wajib lapor sebagai lembaga yang menerima laporan guna melaksanakan rehabilitasi terhadap residen atau pecandu narkoba yang nantinya mendapatkan hak pemulihan yang disebut dengan rehabilitasi.

Berdasarkan hal tersebut, karya tulis ini mengangkat rumusan masalah: bagaimana implementasi rehabilitasi pecandu narkoba dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba sebagai upaya non penal Badan Narkoba Nasional dan bagaimana mekanisme Badan Narkoba Nasional dalam penanganan rehabilitasi terhadap pencandu narkoba⁹. Dari penulisan Tatas Nur Arifin terdapat sebuah persamaan penelitian penulis dengan penelitian Tatas Nur Arifin ini adalah sama-sama mengkaji tentang upaya rehabilitasi bagi pelaku penyalahgunaan narkoba/zat adiktif.

Sedangkan perbedaannya adalah terletak peneliti penulis lebih menfokuskan pada peran dinas sosial Kabupaten Bengkulu Selatan tentang rehabilitas penyalahgunaan zat adiktif.

Kedua, penelitian Jurnal Hafied Ali Gani, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, pada tahun 2015, yang berjudul "Rehabilitasi Sebagai Upaya Depenalisasi

⁹ Tatas Nur Arifin, Skripsi: *Implementasi Rehabilitasi Pecandu Narkoba dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor.35 Tahun 2009 Tentang Narkoba Sebagai Upaya Non Penal Badan Narkoba Nasional*, (Malang : Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, 2013, h, 3

Bagi Pecandu Penyalahgunaan Narkotika". Pada penelitian ini membahas tentang rehabilitasi dapat dijadikan upaya depenalisasi bagi pecandu narkotika, karena pecandu narkotika lebih membutuhkan rehabilitasi dibandingkan harus ditempatkan di Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS). Karena di khawatirkan akan menimbulkan kejahatan-kejahatan baru didalam LAPAS, sehingga diupayakan bagi mereka yang menjadi penyalahguna narkotika untuk disalurkan ke Pusat Lembaga Rehabilitasi untuk diobati. Adapun persamaan adalah terdapat pada penelitian Hafied Ali Gani terdapat Rumusan Masalah yaitu Apakah Rehabilitasi Dapat Dijadikan Sebagai Upaya Depenalisasi Bagi Pecandu Narkotika Di Indonesia¹⁰. Sedangkan perbedaannya adalah penelitian penulis lebih mendalami beberapa persoalan penting yang terdapat pada rumusan masalah yaitu untuk mengetahui bagaimana peran Dinas Sosial Kabupaten Bengkulu Selatan terhadap upaya penerapan rehabilitasi bagi pecandu Minuman tuak di kalangan anak muda.

Ketiga, Skripsi oleh Ika Fiyana, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta pada tahun 2017, yang berjudul: "Upaya Kepolisian Dalam Menanggulangi Penyalahgunaan Narkoba diKalangan Remaja". Tujuan dari penelitian ini adalah untuk

¹⁰ Hafied Ali Gani , jurnal :*Rehabiltasi Sebagai Upaya Despenalisasi Bagi Pecandu Narkotika*" ,(Malang: Fakultas Hukum Universitas Brawijaya,2015),h.8

menganalisis upaya yang dilakukan oleh Kepolisian Polresta Surakarta dalam menanggulangi penyalahgunaan narkoba di kalangan remaja beserta hambatan yang di alami. Upaya yang telah dilakukan berupa upaya preventif dan represif. Dan hambatan yang di alami oleh Kepolisian yang merupakan keterbatasan sumber daya manusia, sarana prasarana dan terputusnya komunikasi. Hambatan tersebut dapat di atasi dengan pemanfaatan fasilitas yang ada dapat tetap dilaksanakan sesuai dengan tugas dan wewenang

Kepolisian Polresta Surakarta dengan senantiasa aktif dalam menyampaikan kekurangan kepada pihak atasan yaitu, kurangnya sumber daya manusia dan sarana prasarana¹¹. Adapun persamaan antara penelitian Ika Fiyana dengan penulis adalah sama-sama membahas tentang upaya dalam memberantas narkoba atau pecandu minuman tuak di kalangan anak remaja . Dan perbedaannya terletak pada penelitian, yang mana penulis lebih fokus membahas tentang upaya penerapan rehabilitasi yang dilakukan oleh Dinas Sosial Kabupaten Bengkulu Selatan dalam Penyalahgunaan zat adiktif ,seperti minuman tuak di kalangan anak remaja di Kabupaten Bengkulu Selatan.

¹¹ Ika Fiyana,Skripsi:"Upaya Kepolisian dalam menaggulangi Penyalhgunaan Narkoba di kalangan anak remaja"(Surakarta: Universitas Muhamadiyah Surakarta,2017),h.1

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian diskriptif kualitatif. Penelitian kualitatif merupakan penelitian yang dilakukan dengan paradigma, strategi dan implementasi model secara kualitatif. Dalam penelitian ini menggunakan instrumen pengumpulan data melalui observasi, wawancara dan dokumentasi. Bogdan dan Taylor menjelaskan dalam buku Arif Furchan mendefinisikan metode kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data diskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati.¹²

2. Subjek/ Informan Penelitian

Subjek / Informan penelitian adalah orang-orang yang dapat memberikan informasi dan data yang berkaitan dengan penelitian peneliti. Adapun informan yang peneliti ambil yakni Informan Utama yaitu Dinas Sosial dan Informan Pendukung/Tambahan.

Selanjutnya Subjek penelitian ini yaitu dinas sosial kabupaten Bengkulu selatan, dan masyarakat di Bengkulu selatan.

3. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini berada di Kota Manna, Kabupaten Bengkulu Selatan. Karena peneliti memilih lokasi tersebut

¹²Arif Furchan, *Pengantar Metode Penelitian Kualitatif*, (Surabaya: Usaha Nasional 1992), h. 22

sebagaimana diketahui masih banyak nya pemuda yang menyalahgunaan Zat Adiktif . Waktu Penelitian dari tanggal 21 sampai 30 April 2025

4. Sumber Data

Adapun sumber data yang digunakan dalam penelitian ini dibagi menjadi 2 yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder.

a. Sumber data Primer

Sumber data primer adalah data-data yang diperoleh secara langsung dari narasumber atau responden yang bersangkutan. Adapun sumber primer dalam penelitian ini adalah data yang diperoleh langsung dari dinas sosial kabupaten bengkulu selatan, dan masyarakat di Bengkulu selatan.

b. Sumber data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari sumber kedua yang digunakan sebagai penunjang data primer. Data sekunder yaitu data yang menjadi pelengkap data primer, diperoleh dari dokumen-dokumen resmi, buku-buku ilmiah, yang relevan dengan topic penelitian. Data sekunder dibagi menjadi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

5. Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

a. Observasi

Metode observasi merupakan metode pengumpul data yang dilakukan dengan cara mengamati dan mencatat secara sistematis gejala-gejala yang diselidiki.

b. Wawancara

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan dimana peneliti mengadakan pengamatan secara langsung pada sasaran yang diteliti dan melakukan pencatatan secara sistematis. Wawancara dapat dipandang sebagai metode pengumpulan data dengan tanya jawab yang dilakukan secara sistematis dan berdasarkan pada tujuan penelitian.

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah mencari data atau informasi berupa benda-benda tertulis, seperti buku, majalah, dokumen peraturan-peraturan, dan catatan harian lainnya.

6. Analisis Data

Setelah data-data yang ditulis penulis perlukan terkumpul, maka langkah selanjutnya adalah menganalisis data. Analisis data yang penulis gunakan pada penelitian ini akan dianalisis secara deskriptif kualitatif, dimana selain mengolah dan menyajikan data peneliti juga melakukan analisis dan kualitatifnya. Hal ini dimaksud agar dapat mensinergikan antara beberapa data yang telah

didapatkan dengan berbagai literatur maupun dengan data-data yang telah disiapkan.

Sistematika atau runtutan analisis deskriptif kualitatif dalam penggunaannya tidak ada atau pedoman yang jelas, akan tetapi pada prinsipnya setiap bagian dari permasalahan yang diajukan harus terjawab dalam analisis data dengan mengkaitkan satu sama lain atau dengan kata lain hubungan timbal balik. Selanjutnya data-data tersebut akan dianalisa dengan memunculkan beberapa kesimpulan dan hasil temuan berdasarkan hasil temuan tersebut.

Oleh karenanya, apabila data yang dikumpulkan telah terkumpul maka langkah selanjutnya dalam proses pengolahan dan penganalisaan data, penelitian dalam analisis data mengupayakan langkah dengan menyusun secara induktif, metode analisis yang bertumpuh dari kaidah-kaidah khusus kemudian ditarik menjadi kaidah umum.

H. Sistematika Penulisan

Penulisan skripsi ini lebih mengarah pada tujuan pembahasan, sehingga diperlukan sistematika penulisan yang terdiri dari lima bab, dimana antara satu bab dan bab lainnya saling mendasari dan berkaitan. Adapun sistematika dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

- BAB I:** Pendahuluan, pendahuluan yang berisi mengenai judul, latar belakang, dalam latar belakang akan dijelaskan mengenai bagaimana masalah ini muncul sebagai masalah yang perlu untuk diteliti, kemudian disimpulkan menjadi suatu rumusan masalah, tujuan dan kegiatan penelitian, kajian pustaka, kerangka teori, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.
- BAB II:** Berisi mengenai kerangka teori implementasi peraturan-peraturan mengenai perda / peraturan bupati dan teori Fiqh Siyasah sebagai hukum islam.
- BAB III:** Pada bab ini berisi mengenai gambaran umum objek penelitian dengan kasus terkait Penyalahgunaan Zat Adiktif.
- BAB IV:** Pada bab ini merupakan inti dari skripsi karena akan menggambarkan secara menyeluruh tentang bagaimana Implementasi Perbup no 13 tahun 2023 tentang susunan organisasi dan tata kerja Dinas Sosial Kabupaten Bengkulu Selatan terhadap Penyalahgunaan Zat Adiktif. Pada bab ini juga berisi hasil penelitian dan jawaban peneliti berisi pertanyaan yang yang disusun dalam rumusan masalah, kemudian dianalisis

sehingga dapat terjawab pokok pertanyaan yang diajukan.

BAB V: Dalam skripsi ini adalah penutup sebagai hasil akhir dari penelitian sekaligus merupakan akhir dari rangkaian penulisan skripsi yang berisi kesimpulan dan saran.

